



**P E N E T A P A N**

**Nomor 753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

**SARIHAT**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 17 Agustus 1989, beralamat di Jl. Tambora Raya GG. I No. 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2023, dibawah Nomor Register 753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, pada Tanggal 17 Agustus 1989, Anak ketiga Perempuan dari Ayah Tarlan dan Ibu Hadijah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3173-LT-05072023-0087 yang Dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 Juli 2023 ;
3. Bahwa nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3209015708890009 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173041206121014 tercatat atas nama **SARIHAT** dan Bulan Lahir : 17 **Agustus** 1989;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Untuk menyesuaikan Nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon dan Akta Cerai Pemohon yang beratasnamakan **IHAT SARIHAT** dan Bulan lahir : 17 **November** 1989;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon Ingin Memperbaiki Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang Semula atas nama **SARIHAT** Menjadi

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IHAT SARIHAT**, dan Bulan Lahir yang semula 17 **Agustus** 1989 Menjadi 17 **November** 1989;

6. Bahwa akibat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pencatatan perubahan elemen kependudukan, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama dan Bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3173-LT-05072023-0087, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3209015708890009 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173041206121014, yang Semula atas nama **SARIHAT** Menjadi **IHAT SARIHAT**, dan Bulan Lahir yang semula 17 **Agustus** 1989 Menjadi 17 **November** 1989;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIHAT NIK. 3209015708890009, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-05072023-0087 atas nama SARIHAT, diberi tanda Bukti P.2;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173041206121014 atas nama Kepala Keluarga Ricky Landy, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama IHAT SARIHAT, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4442/AC/2022/PA.Sbr, antara Ihat Sarihat dengan Ricky Bin Dianto Landy, tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-5 ;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. Saksi LISDA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak dahulu dipanggil dengan nama Sarihat ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya dari Sarihat menjadi Ihat Sarihat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD IKHLAS SUROHUDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak dahulu dipanggil dengan nama Sarihat ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya dari Sarihat menjadi Ihat Sarihat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar diijinkan untuk memperbaiki nama dan Bulan Lahir dalam akta kelahirannya Nomor 3173-LT-05072023-0087, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3209015708890009, dan dalam Kartu Keluarga No : 3173041206121014 yang semula bernama SARIHAT menjadi IHAT SARIHAT dan dari Bulan Lahir 17 Agustus 1989 menjadi 17 November 1989 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan Pemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama dan Tahun Kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3209015708890009, dan dalam Kartu Keluarga No : 3173041206121014 yang semula bernama SARIHAT menjadi IHAT SARIHAT dan dari Bulan Lahir 17 Agustus 1989 menjadi 17 November 1989 harus diajukan tersendiri setelah perbaikan nama dan Tahun kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon diperbaiki Pemohon dengan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-05072023-0087, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, nama Pemohon tercatat atas nama Sarihat dan Bulan Lahir Pemohon tercatat 17 Agustus 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan agar diberi izin mengganti namanya dari Sarihat menjadi Ihat Sarihat dan Bulan Lahir Pemohon dari 17 Agustus 1989 menjadi 17 November 1989, dan berdasarkan bukti P-2 tersebut dihubungkan keterangan dibawah sumpah dari saksi Lisda dan saksi Ahmad Ikhlas Surohudin tidak ada yang berkeberatan, serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum butir 2 beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tambora Raya GG. I No. 10, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka petitum butir 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama dan Bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3173-LT-05072023-0087, yang semula atas nama **SARIHAT** Menjadi **IHAT SARIHAT**, dan Bulan Lahir yang semula 17 **Agustus** 1989 Menjadi 17 **November** 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tentang penggantian atau perubahan nama tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.753/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.221.800,-  
(Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah ).-
5. Menolak Permohonan pemohon selain dan selebihnya ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh KAMALUDIN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Slamet Hidayat, S.H.

KAMALUDIN, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 150.000.-
Biaya Penggandaan	Rp. 1.800,-
Redaksi	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 10.000.-
J u m l a h	: Rp 221.800.-

(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;